

ABSTRAK

Nengsarah Permatasari, 1203040098, 2024, “Penggunaan Alkohol dalam Kosmetik dan Obat-Obatan Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Daar al-Ifta al-Mshriyyah”.

Alkohol merupakan salah satu unsur kimia yang umumnya dapat ditemukan dalam produk minuman, kosmetik, dan obat-obatan. Penggunaan alkohol dalam minuman sudah jelas dihukumi haram dan najis, karena ketika alkohol tercampur dengan air ia telah berubah menjadi minuman yang memabukkan dan jelas dinyatakan haram dalam *nash syariat* meski status kesuciannya diperselisihkan. Meski demikian, alkohol berbeda dengan *khamar*. *Khamar* adalah minuman yang memabukkan sedangkan alkohol adalah zat berbahaya. Sehingga alkohol dan *khamar* memiliki status hukum yang berbeda.

Karena alkohol tidak disebutkan dalam *nash syariat*, maka status kesucian dan hukum penggunaannya diperselisihkan. Saat ini, banyak fatwa yang dikeluarkan untuk menjawab persoalan tersebut. Seperti Majelis Ulama Indonesia dan *Daar al-Ifta al-Mishriyyah* keduanya mengeluarkan fatwa mengenai penggunaan alkohol dalam kosmetik dan obat-obatan, akan tetapi ada perbedaan dalam ketentuan hukumnya. Maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hukum penggunaan alkohol dalam kosmetik dan obat-obatan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan *Daar al-Ifta al-Mishriyyah*.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menggali dan menelaah sumber utama kemudian mencari data-data pada literatur yang berkaitan. Sifat dari penelitian ini adalah komparatif, karena bertujuan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan mengenai hukum penggunaan alkohol dalam kosmetik dan obat-obatan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan *Daar al-Ifta al-Mishriyyah*.

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, merujuk kepada salah satu kaidah fikih bahwa “hukum asal segala sesuatu itu adalah *mubah* (boleh)”. Hal ini dikarenakan tidak ada *nash syariat* yang menunjukkan keharaman dan kenajisan alkohol.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Menurut Majelis Ulama Indonesia hukum penggunaan alkohol dalam kosmetik dan obat-obatan adalah *mubah* dengan syarat tidak membahayakan dan alkohol tersebut bukan berasal dari industri *khamar*, (2) Menurut *Daar al-Ifta al-Mishriyyah* penggunaan alkohol dalam kosmetik dan obat-obatan adalah *mubah* karena alkohol zat yang suci. Dan ketika alkohol tercampur dengan zat lain maka sifat membahayakannya menjadi berubah, (3) perbedaan dari kedua fatwa tersebut terletak pada dalil yang digunakan. Majelis Ulama Indonesia menggunakan dalil dari al-Qur’an, hadis, dan kaidah fikih mengenai *kemudharatan*, sedangkan *Daar al-Ifta al-Mishriyyah* menggunakan dalil *qiyas* dan kaidah fikih tentang kesucian.

Kata kunci: fatwa, alkohol, kosmetik, obat.